

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)



INSPEKTORAT
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 bahwa salah satu instansi yang wajib untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Empat Lawang berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dimana sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun berpedoman pada peraturan tersebut di atas.

Semoga LAKIP Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

P e n y u s u n,

KIPLI, S.Sos

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) tahun ke-6 (enam) yang menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan serta keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Empat Lawang merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2013-2018 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Empat Lawang khususnya di bidang pengawasan. Rencana Strategis Tahun 2013–2018 yang sangat menentukan upaya meningkatkan kinerja pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 1(satu) visi, 2(dua) pernyataan isi yang diemban yang harus dicapai pada akhir Tahun Anggaran 2016.

Pada Tahun Anggaran 2016 Inspektorat Kabupaten Empat Lawang terdapat 4 (empat) sasaran, 7 (tujuh) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang harus dicapai dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp.4.592.994.324,00 dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp.2.620.000.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.972.994.324,00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja secara mandiri (*self assesment*) dari 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan 4 (empat) sasaran yang ditetapkan terdapat 2 (dua) sasaran yang termasuk dalam kategori **Berhasil** dengan pencapaian kinerja > 90%, 1 (satu) sasaran yang termasuk kategori **Cukup Berhasil** dengan pencapaian kinerja <90% dan 1 (satu) sasaran yang termasuk dalam kategori **Tidak Dilaksanakan** dengan pencapaian kinerja 0% karena tidak direalisasikan pada tahun 2016. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2016 termasuk kategori **Kurang Berhasil** dengan pencapaian kinerja sebesar **68,54%**.

Pencapaian kinerja yang optimal didukung oleh kondisi internal Inspektorat Kabupaten Empat Lawang yang sudah memadai ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Anggaran/ Pembiayaan.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan misi yang diemban Inspektorat Kabupaten Empat Lawang yaitu:

1. - Sudah tersedia sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan S2 (Pasca Sarjana) sebanyak 2 (dua) orang atau 7,69% dan kualifikasi pendidikan S1 (Sarjana) sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 65,38% dari berbagai disiplin ilmu.
2. - Komposisi umur pegawai yang menunjukkan 76,92% pegawai berusia lima puluh tahun ke bawah menunjukkan bahwa masih banyak kemungkinan untuk meningkatkan kinerja baik melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun sertifikasi yang diperlukan.
3. Dengan diangkatnya pejabat fungsional auditor dapat meningkatkan kinerja karena para pejabat fungsional auditor tersebut akan lebih fokus pada tugas utamanya.
4. Tersedianya perpustakaan kantor dengan berbagai buku dan perangkat hukum berupa peraturan/perundang-undangan dalam hal pengawasan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah.
5. Tersedianya sarana komputer/laptop/notebook di setiap bidang beserta tenaga operator yang memadai.
6. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara sesama aparat pengawasan fungsional seperti Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan serta Inspektorat Jenderal dari beberapa Kementerian lainnya.

Tebing Tinggi, Februari 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

KIPLI. S.Sos
Pembina TK. I. (IV/b)
NIP. 196504021986031009

DAFTAR ISI

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Kata Pengantar | ----- | i |
| Ringkasan Eksekutif | ----- | ii |
| Daftar Isi | ----- | iv |
| Bab I. PENDAHULUAN | ----- | 1 |
| 1.1 Gambaran Umum | ----- | 1 |
| 1.2 Struktur Organisasi | ----- | 4 |
| Bab II. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA KEGIATAN | ----- | 6 |
| 2.1 Visi | ----- | 6 |
| 2.2 Misi | ----- | 7 |
| 2.3 Tujuan | ----- | 7 |
| 2.4 Sasaran | ----- | 8 |
| 2.5 Strategi | ----- | 9 |
| 2.5.1 Sumber Daya | ----- | 9 |
| 2.5.2 Permasalahan dan Hambatan | ----- | 11 |
| 2.5.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan | ----- | 12 |
| 2.6 Cara Mencapaian Tujuan dan Sasaran | ----- | 13 |
| 2.6.1 Kebijakan Program Tahun 2013-2018 | ----- | 13 |
| 2.6.2 Kebijakan Tahun 2016 | ----- | 14 |
| 2.6.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016 | ----- | 16 |
| 2.6.4 Tujuan dan Sasaran Utama Tahun 2016 | ----- | 17 |
| Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA | ----- | 19 |
| 3.1 Pengukuran Kinerja | ----- | 19 |
| 3.2 Analisa dan Evaluasi Pencapaian Kinerja | ----- | 21 |
| 3.3 Perbandingan Data Kinerja | ----- | 24 |
| 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015 | ----- | 24 |
| 3.2.2 Perbandingan Data Kinerja antara Capaian Tahun 2016 dengan Capaian Tahun 2015 | ----- | 25 |
| 3.4 Aspek Keuangan | ----- | 25 |
| Bab IV. PENUTUP | ----- | 29 |
| LAMPIRAN | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Gambaran Umum

1. Gambaran Umum

Secara kelembagaan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati Empat Lawang di bidang pengawasan yang dituangkan dalam perencanaan strategis organisasi melalui visi, misi dan tujuan jangka panjang 2013-2018 serta sasaran jangka pendek mencakup kebijakan, program dan kegiatan.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Empat Lawang adalah membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang pengawasan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan aparatur, perekonomian, kesejahteraan sosial, fisik dan sarana, keuangan dan kekayaan daerah, melaksanakan ketatausahaan serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur dan didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (Empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Empat Lawang, maka tugas dan fungsi masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, secara ringkas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan
- b) Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional di daerah
- c) Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional

- d) Penyusunan, menginventarisasi dan mengkoordinasi data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan
- e) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu (Irbn) Wilayah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah meliputi bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta pengawasan kasus pengaduan. Untuk melaksanakan tugas tersebut secara ringkas Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

- a) Pengusulan program pengawasan di wilayah
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
- c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
- d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Inspektur Pembantu (Irbn) Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yaitu instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah secara lengkap adalah sebagai berikut:

Irbn Wilayah I: SKPD pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yaitu: Inspektorat, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Bagian Umum dan Perlengkapan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pertanian Perternakan Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Hukum dan Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Tata Pemerintahan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Saling, ADD Kecamatan Tebing Tinggi, Puskesmas Tebing Tinggi, UPTD Pendidikan Kecamatan

Tebing Tinggi, ADD Kecamatan Saling, Puskesmas Kecamatan Saling dan UPTD Pendidikan Kecamatan Saling.

Urban Wilayah II: SKPD pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yaitu: Sekretariat DPRD, Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan, Bagian Ekonomi dan Pembangunan/Dana Bantuan Tak Terduga, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pasar Kebersihan dan Keindahan Kota, Bappeda, Dinas PU Bina Marga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Paiker, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap Dalam, ADD Kecamatan Paiker, Puskesmas Kecamatan Paiker, UPTD Pendidikan Kecamatan Paiker, ADD Kecamatan Ulu Musi, Puskesmas Kecamatan Ulu Musi, UPTD Pendidikan Kecamatan Ulu Musi, ADD Kecamatan Sikap Dalam, Puskesmas Kecamatan Sikap Dalam dan UPTD Pendidikan Kecamatan Sikap Dalam.

Urban Wilayah III: SKPD pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yaitu: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Bagian Humas dan Protokol, Badan Keluarga Berencana, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dana Bantuan Hibah/Bantuan Sosial, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, PDAM, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, ADD Kecamatan Muara Pinang, Puskesmas Kecamatan Muara Pinang, UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Pinang, ADD Kecamatan Lintang Kanan, Puskesmas Kecamatan Lintang Kanan dan UPTD Pendidikan Kecamatan Lintang Kanan.


Urban Wilayah IV: SKPD pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yaitu: RSUD, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Kemasyarakatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olah Raga, KORPRI, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Pendopo Barat, ADD Kecamatan Pendopo, Puskesmas Kecamatan Pendopo, UPTD Pendidikan Kecamatan Pendopo, ADD Kecamatan Talang Padang, Puskesmas Kecamatan Talang Padang, UPTD Pendidikan Kecamatan Talang Padang, ADD Kecamatan Pendopo Barat, Puskesmas Kecamatan Pendopo Barat dan UPTD Pendidikan Kecamatan Pendopo Barat.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 18 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dapat digambarkan sebagai berikut :

Diagram 1.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Empat Lawang



Dalam upaya mewujudkan secara menyeluruh visi, misi, tujuan, dan sasaran perencanaan strategis melalui implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi (tupoksi) Inspektorat Kabupaten Empat Lawang didukung oleh 26 (dua puluh enam) PNS yang terdiri dari 12 (dua belas) PNS sebagai fungsi struktural/administratif dan 14 (empat belas) orang PNS sebagai fungsi lini/tenaga teknis dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian teknis. Selanjutnya pertanggungjawaban tugas dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun 2016 disajikan dalam berbagai bentuk pelaporan dinas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini merupakan cerminan kinerja pada setiap tahun anggaran dan sarana komunikasi kepada pimpinan maupun staf dan stakeholder bagaimana kinerja instansi yang bersangkutan untuk bahan evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Susunan dan sistematika LAKIP tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA KEGIATAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
- Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
- Lain-lain

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA KEGIATAN

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Empat Lawang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Rencana strategis ini berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam program/ kegiatan guna pencapaian visi dan misi. Dalam sistem akuntabilitas, perencanaan strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan peraturan tersebut tugas pokok Inspektorat Kabupaten Empat Lawang adalah membantu Bupati Empat Lawang dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan.

2.1. Visi

Visi adalah suatu pedoman dan pendorong serta penggerak (akselerator) organisasi untuk mencapai tujuan organisasi berupa komitmen bersama tanpa adanya rasa terpaksa yang diekspresikan dalam produk pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Selain itu, visi juga dapat didefinisikan sebagai cara pandang jauh ke depan kemana instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif atau visi dapat juga didefinisikan sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu instansi pemerintah.

Mengacu pada definisi tersebut di atas serta penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang maka ditetapkan visi Inspektorat Kabupaten Empat Lawang yaitu:

“Terwujudnya Aparatur Inspektorat Yang Handal Dalam Rangka Mendorong terciptanya pemerintahan Yang baik, Bersih dan Berwibawa”

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sebuah misi yang baik terkandung hal-hal sebagai berikut yaitu menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan organisasi serta bagaimana organisasi tersebut melakukannya. Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun pelayanan/jasa.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan dan definisi tersebut diatas ditetapkan misi Inspektorat Kabupaten Empat Lawang yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan secara objektif penuh integritas, bertanggungjawab, terarah dan terpadu
2. Memberdayakan aparatur pengawasan menjadi aparat pengawasan yang bermoral dan kompeten untuk menciptakan kinerja yang kompetitif dan handal sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat yang aktual.

2.3. Tujuan

Salah satu proses dalam rangka menentukan sasaran atau hasil yang diinginkan, objek dari usaha atau ambisi maupun tempat yang dituju adalah penetapan tujuan. Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan dapat juga didefinisikan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara deduktif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tupoksi instansi. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh sebab itu, tujuan harus dapat menjadikan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Salah satu proses dalam rangka menentukan sasaran atau hasil yang diinginkan, objek dari usaha atau ambisi maupun tempat yang dituju adalah penetapan tujuan. Tujuan pembangunan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018 yaitu:

Tujuan strategis dari Misi 1 adalah :

1. Menjadikan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagai pembantu Bupati yang handal dalam upaya pencegahan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Tujuan strategis dari Misi 2 adalah :

1. Menjadikan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagai lembaga pengawasan yang akuntabel untuk dapat menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Empat Lawang
2. Terwujudnya aparat pengawasan yang profesional.

2.4 Sasaran

adalah penjabaran secara terukur dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu yaitu bulanan, semesteran dan tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Fokus utama penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran operasional tahunan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap pencapaian visi dan misi. Sasaran yang dirumuskan harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Adapun sasaran pembangunan pengawasan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung operasional pengawasan yang memadai
2. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan yang direncanakan
3. Meningkatnya tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi
4. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan
5. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan jumlah laporan hasil pengawasan yang berkualitas dan tepat waktu.

2.5 Strategi

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan atau aktivitas dengan memperbaiki sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang tepat dan komprehensif yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan (potensi) dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan hambatan yang terjadi. Pendekatan yang dilakukan untuk menyusun strategi pembangunan ini bersifat multi dimensional dan integratif. Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan dalam bentuk kebijakan pengawasan dan program-program strategis serta kegiatan-kegiatan yang nyata dan terukur.

2.5.1 Sumber Daya

Strategi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek sumber daya manusia, sarana, prasarana dan keuangan/ anggaran. Sedangkan pendekatan yang dilakukan untuk menyusun strategi pembangunan ini bersifat multi dimensional dan integratif.

Gambaran umum potensi sumber daya yang ada di Inspektorat Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sampai akhir tahun 2016 jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebanyak 26 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan, Usia, Pendidikan dan Jenis Kelamin

| Uraian | | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------|------------------------|----------------|----------------|
| Jabatan | Eselon II | 1 | 3.84% |
| | Eselon III | 5 | 19.23% |
| | Eselon IV | 3 | 11.54% |
| | Jabatan Fungsional | 12 | 46.15% |
| | Staf | 5 | 19.23% |
| Usia | Diatas 20 tahun | 3 | 11.54% |
| | Diantara 30 – 40 tahun | 15 | 57.69% |
| | Diantara 41 – 50 tahun | 2 | 7.69% |
| | Di atas 50 tahun | 6 | 23.07% |

| | | | |
|---------------|-----------|----|---------|
| Pendidikan | Strata 2 | 2 | 7.69% |
| | Strata 1 | 17 | 65.38% |
| | Diploma 3 | 6 | 23.07% |
| | SLTA | 1 | 3.84% |
| | SLTP | - | - |
| Jenis Kelamin | Laki-laki | 16 | 61.54% |
| | Perempuan | 10 | 38.46 % |

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa komposisi pegawai Inspektorat Kabupaten Empat Lawang jika ditinjau dari jabatan terdapat 9 orang (34.62%) pegawai yang menduduki jabatan struktural (esselon II, III, IV), staf sebanyak 5 orang (19.23%). Terdapat 6 orang (23.07%) pegawai yang berusia di atas 50 tahun sedangkan sisanya sebanyak 20 orang (76.92%) pegawai berusia di bawah 50 tahun.

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan, terdapat 2 orang (7.69%) pegawai pendidikan tingkat Strata 2 (S2), 17 orang (65.38%) orang pegawai pendidikan tingkat Strata 1 (S1), 6 orang (23.07%) pegawai pendidikan Diploma/ Sarjana Muda dan 1 orang (3.84%) berpendidikan SLTA. Sedangkan jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Empat Lawang berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 16 orang (61.54%) PNS laki-laki dan sisanya sebanyak 10 orang (38.46%) PNS perempuan.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam tata kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagian besar tugas yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pelaksanaan tugas pengawasan tersebut.

Alat transportasi merupakan salah satu sarana yang terpenting dalam melaksanakan tugas pemeriksaan/ audit. Saat ini total kendaraan untuk operasional pengawasan adalah sebanyak 3 (tiga) unit dengan rincian sebagai berikut:

- Mobil Dinas : 3 (tiga) unit

Peralatan lain yang terdapat di Inspektorat Kabupaten Empat Lawang yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Laptop : 5 unit
2. Printer : 6 unit
3. Brangkas : 1 unit
4. Kamera : 2 unit
5. Note Book : 8 unit
3. Keuangan/ Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2016 Inspektorat Kabupaten Empat Lawang memperoleh anggaran dari APBD sebesar Rp.4.592.994.324,00 dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp.2.620.000.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.972.994.324,00.

2.5.2 Permasalahan dan hambatan

Pelaksanaan pengawasan khususnya tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang berperan sebagai peluang dan kendala. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh kepada pencapaian target kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.

Dalam proses pencapaian target pada tahun 2016 terdapat permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan baik yang terkait dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun keuangan.

a. Sumber Daya Manusia

Pelatihan/ diklat untuk auditor yang masih sangat minim terutama untuk meningkatkan kompetensi.

b. Sarana dan Prasarana

1. Keberadaan 3 (tiga) unit kendaraan roda empat yang ada dirasakan masih kurang untuk operasional ke lapangan.
2. Sarana yang diperlukan yaitu alat-alat yang berkaitan dengan pekerjaan belum memadai dimana masih minimnya komputer/ laptop dan printer sebagai alat penunjang pekerjaan karena banyaknya barang dalam kondisi rusak berat atau tidak bisa digunakan terutama printer.
3. Belum tersedianya *software* khusus pengadministrasian kegiatan pengawasan dirasakan sangat menghambat pengadministrasian hasil pengawasan. Diharapkan dengan adanya sistem pengawasan pelaksanaan pengawasan dapat lebih terarah terutama dalam koordinasi antara bidang dengan sekretariat maupun dengan Bupati.

c. Anggaran/Keuangan

1. Keterbatasan alokasi anggaran menyebabkan pengadaan dan pemeliharaan peralatan kurang memadai serta tidak sesuai dengan kebutuhan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan. Sebaiknya pemberian wewenang yang berdampak pada semakin luasnya lingkup kegiatan dan kemajuan teknologi juga diimbangi dengan penyediaan material sebagaimana yang telah diuraikan di atas terutama komputer, laptop, suku cadang komputer, kendaraan bermotor dan biaya perawatan terhadap barang-barang yang telah ada.
2. Anggaran yang sangat terbatas juga dirasakan sangat menghambat pelaksanaan tugas pokok terutama dalam hal jumlah hari pemeriksaan.

Masalah tersebut merupakan hal pokok yang dapat mempengaruhi percepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena pelaksanaan tugas-tugas di lapangan memerlukan biaya perjalanan dan sarana prasarana penunjang operasional.

2.5.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan misi yang diemban Inspektorat Kabupaten Empat Lawang adalah :

- a. Sudah tersedia sumber daya manusia dengan kualifikasi S2/pascasarjana sebanyak 2 (dua) orang dari disiplin ilmu yaitu Manajemen.
- b. Komposisi umur pegawai yang terdiri dari 76,92% pegawai berusia lima puluh tahun ke bawah menunjukkan bahwa masih banyak kemungkinan untuk meningkatkan kinerja baik melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun sertifikasi yang diperlukan.
- c. Adanya jabatan fungsional auditor diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja karena para pejabat fungsional auditor tersebut akan lebih terfokus pada tugas utamanya. Selain itu beberapa auditor telah mengikuti diklat sertifikasi berdasarkan tingkatannya dan telah lulus mendapatkan sertifikasi peran auditor
- d. Tersedianya regulasi/ perangkat hukum berupa peraturan dan perundangan dalam hal pengawasan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah

- e. Tersedianya sarana komputer/ laptop dan printer di setiap bidang yang tentunya harus selalu dilakukan perbaikan, peningkatan jumlah dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan keadaan.
- f. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara sesama Aparat Pengawasan Fungsional yaitu Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan serta Inspektorat Jenderal dari beberapa Departemen lainnya baik dalam hal jadwal pemeriksaan, pelatihan/ sosialisasi peraturan, diklat penjurangan/sertifikasi maupun materi pemeriksaan.

2.6 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana kedua hal tersebut akan dicapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan akan dilaksanakan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

2.6.1 Kebijakan dan Program Tahun 2013–2018

Tujuan 1: Menjadikan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagai lembaga pengawasan yang handal dalam upaya pencegahan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

| Sasaran | Kebijakan | Program |
|--|---|---|
| 1. Meningkatnya tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi | Pelaksanaan pemeriksaan diarahkan guna pencegahan dan menekan serendah mungkin adanya praktek-praktek serta penyelamatan kerugian keuangan Negara/ Daerah | Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |

Tujuan 2 : Menjadikan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagai lembaga pengawasan yang akuntabel untuk dapat menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap

penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Empat Lawang.

| Sasaran | Kebijakan | Program |
|--|--|---|
| 1. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan yang direncanakan | 1. Mengembangkan sistem pengumpulan data dan pelayanan yang terintegrasi | 1. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan |
| | | 2. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |
| 2. Meningkatnya sarana dan Prasarana pendukung operasional pengawasan yang memadai | 2. Peningkatan kesejahteraan serta pengadaan sarana dan prasarana diiringi dengan peningkatan disiplin PNS | 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. |
| | | 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur |

Tujuan 3 : Terwujudnya aparat pengawasan yang profesional

| Sasaran | Kebijakan | Program |
|--|--|--|
| 1. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi | 1. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun administratif fungsional pengawasan | 1. Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan |
| | 2. Peningkatan kesejahteraan PNS | 2. Peningkatan Disiplin Aparatur |

2.6.2 Kebijakan Tahun 2016

Tujuan 1 : Menjadikan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagai pembantu Bupati yang handal dalam upaya pencegahan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

| Sasaran | Kebijakan | Program |
|---|--|---|
| 1. Meningkatnya tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi. | 1. Pelaksanaan pemeriksaan diarahkan guna pencegahan dan menekan serendah mungkin adanya praktek-praktek serta penyelamatan kerugian keuangan Negara/ Daerah | 1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. |

Tujuan 2 : Menjadikan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagai lembaga pengawasan yang akuntabel untuk dapat menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Empat Lawang.

| Sasaran | Kebijakan | Program |
|--|--|--|
| 1. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan yang direncanakan. | 1. Mengembangkan sistem pengumpulan data dan pelayanan yang terintegrasi | 1. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan. |
| | | 2. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. |
| 2. Meningkatnya sarana dan Prasarana pendukung operasional pengawasan yang memadai | 2. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| | | 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. |

Tujuan 3 : Terwujudnya aparat pengawasan yang profesional

| Sasaran | Kebijakan | Program |
|---|--|--|
| 1. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi. | 1. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun administratif fungsional pengawasan | 1. Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan |

2.6.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016

Tujuan 1 : Menjadikan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagai pembantu Bupati yang handal dalam upaya pencegahan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

| Program | Kegiatan |
|--|---|
| 1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala |
| | 2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah |
| | 3. Review atas laporan keuangan |
| | 4. Review LAKIP |
| | 5. Review atas Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran. |
| 2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 1. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) |

Tujuan 2: Menjadikan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagai lembaga pengawasan yang akuntabel untuk dapat menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Empat Lawang.

| Program | Kegiatan |
|--|--|
| 1. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 1. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) |
| 2. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1. Penyusunan Laporan LAKIP |
| 3. Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | 2. Penyediaan Jasa Kom, SDA dan Listrik |
| | 3. Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapn Ktr |
| | 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| | 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| | 6. Penyediaan ATK |
| | 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| | 8. Penyediaan Komponen Instalasi |

| | | |
|----|---|--|
| | | List/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | 9. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan per UU |
| | | 10. Penyediaan Makanan dan Minuman |
| | | 11. Rapat2 Koord & Konsultasi ke Luar Daerah |
| | | 12. Rapat2 Koord & Konsultasi Dalam Daerah |
| | | 13. Penyediaan Jasa Adm. Teknis Perkantoran |
| | | 14. Penyediaan Peralatan & Perlengkap Kebersihan Kantor |
| 4. | Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur | 1. Sewa rumah dinas jabatan 2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional |

Tujuan 3 : Terwujudnya Aparat Pengawasan yang Profesional

| Program | | Kegiatan |
|---------|---|--|
| 1. | Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 1. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan tentang review laporan keuangan. |

2.6.4 Tujuan dan Sasaran Utama Tahun 2016

Berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2016 diuraikan program utama, sasaran, indikator kinerja output dan outcome serta target Tahun 2016 secara lengkap sebagai berikut :

| Program Utama | Sasaran | Indikator Kinerja <i>output</i> | | Indikator Kinerja <i>outcome</i> | |
|--|---|--|----------|---|--------|
| | | Uraian | Target | Uraian | Target |
| 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Meningkatnya tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi | Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala | 146 Buku | Persentase meningkatnya temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti di Lingkungan Pemerintah Kab Empat Lawang | 92% |
| | | Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah | 30 kasus | Persentase penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang | 88% |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|---|------|
| | | Review atas laporan keuangan | I Dokumen | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan | 100% |
| | | Review LAKIP | 1 Laporan Review Lakip SKPD | Persentase penyelesaian saran hasil review | 75% |
| | | Review atas Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran | 1 Laporan | Persentase penanganan percepatan pengembalian uang daerah | 100% |
| 2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) | 1 Dokumen | Persentase terlaksananya tuntutan ganti rugi dan pengembalian atas kehilangan asset negara. | 0% |
| 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Meningkatnya SDM yang memiliki kompetensi dan mentalitas yang memadai | Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan tentang review laporan keuangan | 20 orang | Jumlah PNS yang memiliki Sertifikat Ketrampilan Teknis Pengawasan, Sertifikasi dan memiliki Matrikulasi JFA | 0% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum Inspektorat Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan mengacu visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra tahun 2013-2018 serta Rencana Kerja tahun 2016. Pelaksanaan kegiatan tahun 2016 sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang ditetapkan digambarkan dalam bentuk pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan analisa dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

3.1. Pengukuran Kinerja

Kegiatan pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Rincian pengukuran kinerja yang berisi indikator kinerja, target dan realisasi pencapaian target masing-masing sasaran dan kegiatan, disajikan dalam bentuk Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Formulir Pengukuran Kinerja.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada kelompok masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam satuan seperti: unit, paket, kelompok, ton, ha, meter, persen, orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Pencapaian sasaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan tahun 2016 yang dituangkan dalam bentuk Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Pada RKT Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tahun 2016 tergambar 25 (dua puluh lima) kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya tahun 2016.

Untuk memudahkan interpretasi pencapaian kinerja ditetapkan klasifikasi dan kategori keberhasilan dalam bentuk persentase dari sasaran maupun kegiatan.

| Klasifikasi Nilai dan Interpretasi Nilai Pencapaian Kinerja Sasaran | |
|---|---|
| Klasifikasi Nilai Pencapaian Kinerja Sasaran | Interpretasi Nilai Pencapaian Kinerja Sasaran |
| 90% - 100% | Berhasil |
| 75% - < 90% | Cukup Berhasil |
| 0>% - < 75% | Kurang Berhasil |
| 0% | Tidak Dilaksanakan |

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018 pada tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Empat Lawang menetapkan 7 (tujuh) program yang diimplementasikan dalam 25 (dua puluh lima) kegiatan sebagaimana tergambar dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Interpretasi |
|-----|--|---|---------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi | Persentase jumlah temuan/saran hasil pengawasan dan evaluasi yang ditindaklanjuti | 90,77% | Berhasil |
| 2. | Meningkatnya capaian target program dan kegiatan yang direncanakan | Persentase capaian target pelaksanaan program/kegiatan | 100% | Berhasil |
| 3. | Meningkatnya sarana & prasarana pendukung operasional yang memadai | Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional dalam kondisi baik | 83,37% | Cukup Berhasil |
| 4. | Meningkatnya SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi | Jumlah sertifikasi yang dimiliki oleh PNS | 0% | Tidak dilaksanakan |

Pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tahun 2016 terdapat 2 (dua) sasaran dengan interpretasi nilai **Berhasil**, 1 (satu) Sasaran dengan interpretasi nilai **Cukup Berhasil**, 1 (satu) Sasaran dengan interpretasi nilai **Tidak Dilaksanakan** yang memang tidak dianggarkan pada tahun 2016 sehingga tidak terealisasi. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2016 termasuk kategori **Kurang Berhasil** dengan pencapaian kinerja sebesar **68,54%**.

3.2. Analisa dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2016 pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tahun 2016 terdapat 2 (dua) sasaran dengan interpretasi nilai **Berhasil**, 1 (satu) Sasaran dengan interpretasi nilai **Cukup Berhasil**, 1 (satu) Sasaran dengan interpretasi nilai **Tidak Dilaksanakan** karena program yang tidak direalisasikan karena memang tidak ada anggaran setelah perubahan.

Penjelasan dan analisa untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tindak Lanjut Atas Hasil Pengawasan dan Evaluasi

Secara lengkap capaian kinerja kegiatan, program dan sasaran yang pertama dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sasaran

| Sasaran | Program | Kegiatan | Capaian Kinerja (%) | |
|---|--|---|---------------------|---------|
| | | | Kegiatan | Sasaran |
| Meningkatnya tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi | 1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala | 92% | 90,77% |
| | | 2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah | 88% | |
| | | 3. Review atas laporan keuangan | 100% | |
| | | 4. Review LAKIP | 75% | |
| | | 5. Review atas dokumen rencana pembangunan dan anggaran | 100% | |
| | 2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 6. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) | 0% | |

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran di atas adalah persentase jumlah temuan/ saran hasil pengawasan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. Dari 2 (dua) program ada 6 kegiatan dimana pencapaian kinerja sasaran adalah 90,77% termasuk kategori interpretasi nilai **Berhasil**.

2. Meningkatnya Capaian Target Program dan Kegiatan yang Direncanakan

Secara lengkap capaian kinerja kegiatan, program dan sasaran yang kedua diatas dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5
Capaian Kinerja Sasaran dan Kegiatan

| Sasaran | Program | Kegiatan | Capaian Kinerja (%) | |
|--|---|---|---------------------|---------|
| | | | Kegiatan | Sasaran |
| Meningkatnya capaian target program dan kegiatan yang direncanakan | 1. Penataan & penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) | 100% | 100% |
| | 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Penyusunan Laporan LAKIP | 100% | |

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran di atas adalah persentase capaian target program dan kegiatan yang direncanakan tepat waktu dengan 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan. Pencapaian kinerja untuk sasaran adalah **100%** atau termasuk dalam kategori interpretasi nilai **Berhasil**.

3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Pengawasan yang Memadai

Secara lengkap capaian kinerja kegiatan, program dan Sasaran yang ketiga diatas dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 6
Capaian Kinerja Sasaran dan Kegiatan

| Sasaran | Program | Kegiatan | Capaian Kinerja (%) | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------|
| | | | Kegiatan | Sasaran |
| Meningkatnya sarana dan | Pelayanan Administasi Perkantoran | 1. Penyediaan jasa surat menyurat | 100% | 83,37% |
| | | 2. Penyediaan jasa kom, sda dan listrik | 59% | |
| | | 3. Penyediaan jasa peralatan & | 100% | |

| | | | | |
|---|---|---|--|------|
| prasarana pendukung operasional pengawasan yang memadai | | Perlengkapan kantor | | |
| | | 4.Penyediaan jasa administrasi keu | 65% | |
| | | 5.Penyediaan jasa kebersihan kantor | 100% | |
| | | 6.Penyediaan ATK | 78% | |
| | | 7.Peny. barang cetakan & penggandaan | 81% | |
| | | 8.Peny. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 79% | |
| | | 9.Peny. bhn bacaan & peraturan per UU | 100% | |
| | | 10.Penyediaan makanan dan minuman | 68% | |
| | | 11.Rapat2 koordinasi & konsultasi keluar daerah | 80% | |
| | | 12.Rapat2 koordinasi & konsultasi dalam daerah | 84% | |
| | | 13. Peny. jasa adm. Teknis perkantoran | 97% | |
| | | 14. Peny. peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor | 100% | |
| | Peningkatan sarana & prasarana aparatur | | 15. Sewa rumah dinas jabatan | 100% |
| | | | 16. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 94% |

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran diatas adalah persentase capaian target program dan kegiatan yang direncanakan tepat waktu terdiri dari 2 (dua) program 16 (enam belas) kegiatan. Pencapaian kinerja untuk sasaran adalah 883,37% termasuk dalam kategori interpretasi nilai **Cukup Berhasil**.

4. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi

Secara lengkap capaian kinerja kegiatan, program dan Sasaran yang keempat diatas dapat dijelaskan pada tabel di bawah :

Tabel 7
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sasaran

| Sasaran | Program | Kegiatan | Capaian Kinerja (%) | |
|---|--|--|---------------------|---------|
| | | | Kegiatan | Sasaran |
| Meningkatnya SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi | Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan tentang review laporan keuangan | 0% | 0% |

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran di atas adalah tidak adanya PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang review laporan keuangan selama tahun 2016. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program 1 (satu) kegiatan dimana kegiatan tersebut tidak terlaksana karena tidak dianggarkan. Secara keseluruhan pencapaian kinerja untuk Sasaran yang keempat ini adalah **0%** atau dengan interpretasi nilai **tidak dilaksanakan**.

3.3. Perbandingan Data Kinerja

Akuntabilitas kinerja selain dilihat dari pencapaian kinerja setiap tahun berjalan, peningkatannya juga harus dilihat dan dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang pencapaian kinerja dari suatu unit kerja.

Perbandingan data kinerja yang dapat dilakukan untuk penilaian pencapaian kinerja yaitu :

3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Tabel 8
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016 dengan Tahun 2015

| Sasaran | Indikator | Target (%) | | Realisasi (%) | |
|--|---|------------|------|---------------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1 . Meningkatkan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi | Persentase jumlah temuan/saran hasil pengawasan dan evaluasi yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 85,27 | 90,77 |
| 2 . Meningkatkan capaian target program dan kegiatan yang direncanakan | Persentase capaian target pelaksanaan program/kegiatan | 100 | 100 | 95,19 | 100 |
| 3 . Meningkatkan sarana & prasarana pendukung operasional yang memadai | Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional dalam kondisi baik | 100 | 100 | 94,29 | 83,37 |
| 4 . Meningkatkan SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi | Jumlah sertifikasi yang dimiliki oleh PNS | 100 | 100 | 44,45 | 0 |

Dari tabel 8 dapat dijelaskan bahwa dari 4 (empat) sasaran tahun 2015, ada 2 (dua) sasaran interpretasinya **kategori berhasil**, 1 (sasaran) **cukup berhasil** dan 1 (satu) sasaran **kurang berhasil** sedangkan tahun 2016 ada 2 (dua) sasaran kategori **berhasil**, 1 (satu)

sasaran interpretasinya masuk dalam kategori **cukup berhasil**, 1 (satu) sasaran sasaran **tidak dilaksanakan**.

3.3.2 Perbandingan Data Kinerja Antara Capaian Tahun 2016 dengan Capaian Tahun 2015

Tabel 9
Perbandingan Data Kinerja antara Capaian tahun 2015 dengan Capaian tahun 2016

| Sasaran | Indikator | Capaian (%) | |
|--|---|-------------|-------|
| | | 2015 | 2016 |
| 1 Meningkatkan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi | Persentase jumlah temuan/saran hasil pengawasan dan evaluasi yang ditindaklanjuti | 85,27 | 90,77 |
| 2 Meningkatkan capaian target program dan kegiatan yang direncanakan | Persentase capaian target pelaksanaan program/ kegiatan | 95,19 | 100 |
| 3 Meningkatkan sarana & prasarana pendukung operasional yang memadai | Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional dalam kondisi baik | 94,29 | 83,37 |
| 4 Meningkatkan SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi | Jumlah sertifikasi yang dimiliki oleh PNS | 44,45 | 0 |

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 (satu) sasaran yang persentase capaian kinerja tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 yaitu sasaran 3 (tiga) sementara sasaran 2 (dua) dan 1 (satu) pencapaian kinerjanya meningkat pada tahun 2016 bahkan sasaran 2 yang persentase sebelumnya hanya 95,19% berhasil mencapai 100% pada tahun 2016. Sedangkan sasaran 4, persentase capaian kinerja pada tahun 2015 mencapai 44,45% tidak terealisasi tahun 2016 atau 0% karena tidak dilaksanakan.

1.4 Aspek Keuangan

Dalam mencapai Sasaran pada tahun 2016 pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang didukung oleh masing-masing alokasi dana yang berasal dari alokasi dana APBD.

Tabel 10
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran/ Kegiatan

| Sasaran | Program | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|--|--|---|---------------|----------------|-------------|
| 1. Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi | 1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | 1.339.000.000 | 1.230.880.000 | 92 |
| | | 2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah | 50.000.000 | 44.100.000 | 88 |
| | | 3. Review atas laporan keuangan | 54.100.000 | 54.100.000 | 100 |
| | | 4. Review LAKIP | 45.600.000 | 34.120.000 | 75 |
| | | 5. Review atas dokumen rencana pembangunan dan anggaran | 75.000.000 | 75.000.000 | 100 |
| | 2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 6. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) | 20.750.000 | - | 0 |
| 2. Meningkatkan capaian target program dan kegiatan yang direncanakan | 1. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | 7. Penyusunan PKPT | 7.800.000 | 7.800.000 | 100 |
| | 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. | 8. Penyusunan Laporan LAKIP | 7.800.000 | 7.800.000 | 100 |
| 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional pengawasan yang memadai | 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran | 9. Penyediaan jasa surat menyurat | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 |
| | | 10. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 39.646.000 | 23.518.475 | 59 |
| | | 11. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 |
| | | 12. Penyediaan jasa administrasi keuangan | 47.304.000 | 30.876.000 | 65 |
| | | 13. Penyediaan jasa kebersihan kantor | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 |
| | | 14. Penyediaan ATK | 80.000.000 | 62.254.120 | 78 |
| | | 15. Penyediaan barang cetakan dan | 14.000.000 | 11.361.160 | 81 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-----|
| | | penggandaan | | | |
| | | 16. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 5.000.000 | 3.961.100 | 79 |
| | | 17. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 10.000.000 | 9.996.000 | 100 |
| | | 18. Penyediaan makanan dan minuman | 30.000.000 | 20.400.000 | 68 |
| | | 19. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 250.000.000 | 198.837.145 | 80 |
| | | 20. Rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah | 300.000.000 | 253.246.000 | 84 |
| | | 21. Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran | 130.800.000 | 126.800.000 | 97 |
| | | 22. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 |
| | | 23. Sewa rumah dinas jabatan | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 |
| | | 24. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | 65.200.000 | 61.050.000 | 94 |
| 4. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi | Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 25. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan tentang review laporan keuangan | - | - | 0 |
| Jumlah | | | 2,620,000,0 | 2,304,100,0 | 88% |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016 memperoleh anggaran dari APBD dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.620.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.2.304.100.000,00 (*un audited*).

Evaluasi Tindak Lanjut

- Perbandingan data kinerja pada LAKIP tahun 2016 disajikan dalam bentuk perbandingan capaian kinerja antara tahun 2015 dengan tahun 2016.
- Beberapa permasalahan pada LAKIP tahun 2015 telah diupayakan perbaikan pada tahun 2016 ini antara lain:
 1. Perbaikan pada Laporan Hasil Pengawasan yang dimaksud adalah perbaikan dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan yang memuat hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan kepada auditan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan akan meningkatkan hasil pemeriksaan yang akan lebih maksimal.
 2. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan pada tahun 2016 tidak lebih dari 14 (Empat belas) hari setelah selesai pemeriksaan.
 3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk TA 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah temuan (wajib setor) sebesar Rp. 2.706.731.014
 - b. Selesai ditindaklanjuti sebesar Rp. 937.004.367
 - c. Dalam proses penyelesaian sebesar Rp. 1.769.726.647

Terhadap temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, Inspektorat Kabupaten Empat Lawang melalui SKPD terkait terus berupaya mengupayakan sisa yang belum disetor ke Kas Daerah termasuk terhadap temuan BPK RI untuk tahun-tahun sebelumnya (pending).

BAB IV

PENUTUP

Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN) nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Materi LAKIP yang disajikan berisi pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Empat Lawang tahun 2013-2018.

Sasaran Renstra dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran, 7 (tujuh) program, dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan Renstra 2013-2018 di tahun ke-4 (empat). Laporan ini juga sebagai tolok ukur capaian kinerja tahun 2016. Dari 4 (empat) sasaran yang dijadikan sebagai indikator pencapaian kinerja terdapat 2 (dua) sasaran yang termasuk dalam kategori **Berhasil** dengan pencapaian kinerja > 90% dan 1 (satu) sasaran yang termasuk kategori **Cukup Berhasil** dengan pencapaian kinerja di <90%, 1 (satu) sasaran yang termasuk dalam kategori **Tidak Dilaksanakan** dengan pencapaian kinerja 0%. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2016 termasuk kategori **Kurang Berhasil** dengan pencapaian kinerja sebesar **68,54%**.

Memperhatikan hal tersebut sangat diperlukan perbaikan serta evaluasi di berbagai bidang dan meningkatkan koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dicapai.

Akhirnya semoga LAKIP ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai acuan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan pada periode yang akan datang.

Tebing Tinggi, Februari 2017
Inspektur
Kabupaten Empat Lawang,

KIPLI, S.Sos
Pembina TK. I. (IV/b)
NIP.196504021986031009